


# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2017 NOMOR 11

---

## **PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 30 Juni 2017

NOMOR : 11 TAHUN 2017

TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI  
MASYARAKAT KOTA SUKABUMI DALAM  
RANGKA IMPLEMENTASI PROGRAM  
KARTU CERDAS

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

*Bagian Hukum*

2017

**SALINAN**



**NOMOR 11**

**2017**

## **PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI**

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MASYARAKAT  
KOTA SUKABUMI DALAM RANGKA  
IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU CERDAS

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menekan angka putus sekolah dan dalam rangka menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar, Pemerintah Kota Sukabumi menyelenggarakan pemberian beasiswa bagi masyarakat Kota Sukabumi dalam rangka Implementasi Program Kartu Cerdas;
  - b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam Implementasi Program Kartu Cerdas sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu adanya pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat .....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8);
  6. Peraturan .....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014 Nomor 6);
11. Peraturan .....

11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Nomor 31 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MASYARAKAT KOTA SUKABUMI DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU CERDAS.

Pasal 1

Pedoman Pemberian beasiswa bagi masyarakat Kota Sukabumi dalam rangka implementasi Program Kartu Cerdas merupakan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian beasiswa bagi masyarakat Kota Sukabumi dalam rangka pelaksanaan Program Kartu Cerdas.

Pasal 2 .....

## Pasal 2

Pedoman pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

## Pasal 3

Nama-nama penerima dan besaran beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan oleh Wali Kota Sukabumi berdasarkan pertimbangan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.

## Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Masyarakat Kota Sukabumi dalam rangka Implementasi Program Kartu Cerdas (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar .....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 30 Juni 2017

WALI KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ


Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 30 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MUHAMAD NOOR HANAFIE ZAIN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2017 NOMOR 11



LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 11 TAHUN 2017

TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA  
BAGI MASYARAKAT KOTA SUKABUMI  
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI  
KARTU CERDAS-----

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MASYARAKAT  
KOTA SUKABUMI DALAM RANGKA IMPLEMENTASI  
PROGRAM KARTU CERDAS

---

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan nasional dalam Bidang Pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa dan berahlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan Nasional dalam bidang pendidikan di arahkan untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 Tahun merupakan prioritas dalam Program Pembangunan Pendidikan Nasional yang dilanjutkan dengan Program Wajib belajar 12 Tahun melalui Program Pendidikan Menengah Universal. Pada era globalisasi dan khususnya *Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)* yang sudah bergulir, kita dihadapkan pada era terbuka dan persaingan bebas, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta komunikasi yang sangat pesat.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, Kota Sukabumi dengan Visi “Terwujudnya Kota Sukabumi Sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Perdagangan di Jawa Barat Berlandaskan Iman dan Taqwa” melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satu cara yang ditempuh adalah menuntaskan wajib belajar 12 tahun, sampai dengan SMA/SMK/MA/Paket C hingga tamat.

Pembangunan pendidikan di Kota Sukabumi mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018 dengan Visi Walikota dan Wakil Walikota “Dengan Iman dan Taqwa Mewujudkan Pemerintahan Rahmatan Lil alamin” serta menekankan kepada reformasi birokrasi dan sumber daya manusia (SDM) yang beriman bertaqwa, berilmu serta mewujudkan pelayanan pendidikan dasar yang lebih baik dan berkualitas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2013 tentang RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2013-2018 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi Tahun 2013-2018

Dalam rangka pelaksanaan Wajib belajar Pendidikan 12 tahun, salah satu program yang digulirkan Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Sukabumi adalah Pemberian Beasiswa sebagai Implementasi Program **KARTU CERDAS** bagi siswa rawan putus sekolah/rawan drop out yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan biaya pendidikan sampai jenjang pendidikan SMA/SMK/MA

Program Kartu Cerdas ini telah memasuki tahun keempat yang dalam pelaksanaannya terdapat beberapa perubahan terutama difokuskan pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, Paket A, Paket B dan Paket C karena pendidikan jenjang SMA/SMK sudah dilimpahkan ke tingkat propinsi, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## **B. Tujuan Kegiatan**

Tujuan yang hendak dicapai dalam pemberian beasiswa dalam rangka Implementasi Program Kartu Cerdas adalah:

1. melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu : “mencerdaskan kehidupan bangsa”;
2. mewujudkan visi misi Kota Sukabumi.
3. mewujudkan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi 2013-2018;
4. mewujudkan visi misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi;
5. mewujudkan hak untuk memperoleh pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang sederajat bagi setiap anak warga Kota Sukabumi.
6. membantu masyarakat yang kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya minimal memiliki pendidikan 12 tahun.
7. meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di Kota Sukabumi.
8. meningkatkan angka rata-rata lama sekolah kota Sukabumi.
9. sebagai upaya penuntasan wajib belajar pendidikan 12 tahun.

### **C. Pengertian**

Istilah yang digunakan dalam Pedoman Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Kota Sukabumi dalam rangka Implementasi Program Kartu Cerdas adalah sebagai berikut:

1. program Kartu Cerdas adalah program Pemerintah Kota Sukabumi yang bertujuan memberikan dana stimulan pendidikan berupa beasiswa kepada masyarakat Kota Sukabumi dari golongan ekonomi yang kurang mampu;
2. Kartu Cerdas adalah kartu berbentuk piagam atau sertifikat yang diberikan kepada siswa/peserta didik masyarakat Kota Sukabumi yang kurang mampu;
3. Warga/masyarakat kurang mampu adalah warga/masyarakat yang dinyatakan kurang mampu berdasarkan surat keterangan dari Kelurahan setempat berupa SKTM, kartu perlindungan sosial, program keluarga harapan, dan lain-lain;
4. Siswa adalah peserta didik yang belajar di SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, atau Paket C.

5. Siswa miskin adalah siswa yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang tertentu dengan latar belakang ekonomi orang tuanya kurang mampu.
6. Siswa Rawan Putus Sekolah adalah siswa yang masih/sedang bersekolah pada jenjang SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B dan Paket C, yang dikhawatirkan putus sekolah karena kondisi ekonomi orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikan.

#### **D. Sasaran Kegiatan**

Adapun sasaran kegiatan pemberian beasiswa dalam rangka Implementasi Program Kartu Cerdas bagi masyarakat Kota Sukabumi adalah:

1. Anak/siswa rawan putus sekolah (Rawan Drop Out) karena ekonomi keluarga tidak mampu membiayai pendidikan;
2. Bantuan kelembagaan untuk PKBM, hal ini karena PKBM sebagai pengelola dan penyelenggara Program Pendidikan Kesetaraan perlu mendapatkan motivasi dan apresiasi dan perlu ditingkatkan kualitas pengelolaannya dengan diberikan bantuan operasional bagi pengelola dan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C.

## **BAB II**

### **IMPLEMENTASI KEGIATAN**

#### **A. Nama Kegiatan**

Dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 tahun Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Sukabumi menyusun program dengan nama kegiatan “Pemberian Beasiswa Dalam Rangka Implementasi Program Kartu Cerdas Bagi Masyarakat Kota Sukabumi”.

#### **B. Sasaran**

Beasiswa Kartu Cerdas ini diberikan kepada:

1. Siswa Rawan Putus Sekolah jenjang SD/MI, SMP/MTs/Paket B dan Paket C yang akan mengalami putus sekolah disebabkan kondisi ekonomi tidak mampu membiayai pendidikan;
2. Bantuan kelembagaan untuk PKBM/Kejar, hal ini karena PKBM/Kejar sebagai pengelola dan penyelenggara Program Pendidikan Kesetaraan perlu mendapatkan motivasi dan apresiasi dan perlu ditingkatkan kualitas pengelolaannya dengan diberikan bantuan operasional bagi pengelola dan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C.

#### **C. Mekanisme**

Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Kota Sukabumi dalam rangka Implementasi Program Kartu Cerdas dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Penerima Kartu Cerdas Lanjutan, adalah penerima Kartu Cerdas lanjutan tahun 2016, setelah di verifikasi dan diusulkan kembali oleh sekolah dan menerima kembali Kartu Cerdas pada Tahun 2017;
2. Penerima Kartu Cerdas Baru, adalah Penerima Kartu Cerdas Tahun 2017 yang pada tahun sebelumnya tidak terdata sebagai penerima, yang diusulkan dan di verifikasi oleh pihak sekolah sebagai penerima baru;

3. Pemberian Bantuan Kelembagaan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan, yaitu bantuan yang diberikan kepada PKBM/Kejar sebagai Penyelenggara Pendidikan Non Formal khususnya Pendidikan Kesetaraan dalam rangka mendukung operasional pengelolanya.

#### **D. Alur Kegiatan**

1. Persiapan:

- a. penyusunan pedoman pemberian beasiswa bagi masyarakat kota sukabumi dan pembentukan panitia pelaksana;
- b. penyusunan instrument pendataan berupa format yang dibutuhkan untuk pendataan siswa.

2. Sosialisasi:

Untuk melaksanakan program kegiatan pendataan calon penerima beasiswa kartu cerdas, maka di laksanakan sosialisasi melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Memberikan Informasi kepada sekolah jenjang pendidikan SD/MI, SMP/ Mts/Paket B dan Paket C untuk mendata dan memverifikasi data siswa calon penerima beasiswa yang berada di sekolahnya dengan mengisi format yang telah disediakan;
- b. melaporkan format yang telah diisi kepada pengelola kartu cerdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi dalam waktu yang telah ditentukan.

3. Input Data

Pendataan untuk siswa calon penerima beasiswa di lakukan berdasarkan usulan dari sekolah, yaitu pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs/Paket B dan Paket C, Format usulan dari sekolah yang sudah terkumpul, oleh pengelola Program Kartu Cerdas datanya diinput dan direkap pada pusat data program kartu cerdas.

#### 4. Validasi Data

- a. Validasi data siswa calon penerima beasiswa di mulai dengan permohonan data ke SD/MI, SMP/MTs/Paket B dan Paket C;
- b. Data yang sudah terkumpul dari sekolah, diinput pada pusat data kartu cerdas oleh petugas pendataan untuk dijadikan data dasar siswa untuk menerima beasiswa;
- c. Data yang sudah diinput pada pusat data kartu cerdas, oleh sekolah dilakukan pencocokan kembali;
- d. Pihak Sekolah melakukan kunjungan ke rumah semua siswa calon penerima beasiswa yang di usulkan, untuk meyakinkan kondisi ekonomi keluarganya, dan dilengkapi dengan dukungan administrasi yaitu fotokopi SKTM, KTP, Kartu Keluarga dan foto tempat tinggal;
- e. Dokumen dan data hasil kunjungan ke rumah siswa calon penerima beasiswa dijadikan data rujukan untuk dimasukkan pada proposal kartu cerdas.

#### 5. Pengajuan Proposal

Setelah terkumpulnya data calon penerima program kartu cerdas yang sudah divalidasi maka disusun Proposal Pemberian Dana Beasiswa Dalam Rangka Implementasi Program Kartu Cerdas Bagi Masyarakat Kota Sukabumi.

Proposal diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Wali Kota Sukabumi dengan tembusan kepada Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

#### 6. Jadwal Kegiatan:

No	Kegiatan	Waktu
1.	Persiapan (penyusunan proposal dan <i>instrument</i> )	Mei
2.	Sosialisasi kepada pihak sekolah	Juni-Juli
3.	Input Data	Juli s.d Agustus
4.	Validasi Data	Agustus s.d September
5.	Pengajuan Proposal dan pencairan anggaran	Oktober s.d Nopember
6.	Penyaluran dana kepada sekolah penerima	Nopember
7.	Pelaporan dan Evaluasi	Desember

## **E. Tugas dan Tanggung Jawab**

1. Sekolah selaku penerima dana bantuan program kartu cerdas bertugas dan bertanggung jawab dalam hal:
  - a. mencocokkan data identitas siswa yang akan menerima dana bantuan yang sudah disampaikan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, bila datanya tidak cocok maka segera melapor kepada pengelola program kartu cerdas;
  - b. merealisasikan/menyalurkan dana bantuan kartu cerdas dari Pemerintah Kota Sukabumi kepada siswa yang sudah terdaftar pada data base program kartu cerdas;
  - c. memberikan laporan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bila ternyata siswa yang sudah tertera dalam pusat data program kartu cerdas ternyata siswanya tidak ada (berhenti atau kesalahan pendataan) atau dinyatakan tidak layak menerima;
  - d. mengalihkan alokasi dana program kartu cerdas pada siswa miskin lain yang layak dan memenuhi persyaratan, dengan membuat berita acara pengalihan apabila siswa yang telah terdaftar tidak mendapat beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - e. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dana bantuan program kartu cerdas sesuai peraturan perundang-undangan;
  - f. melaporkan pertanggungjawaban keuangan dana bantuan program kartu cerdas ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi melalui Pengelola Program Kartu Cerdas;
  - g. membuat surat pernyataan/fakta integritas bahwa siap dan bertanggung jawab dalam penyaluran dana program kartu cerdas;
  - h. mempersiapkan berkas-berkas pertanggungjawaban keuangan apabila ada kunjungan dari Tim monitoring dan atau Tim Audit dari pejabat yang berwenang.
2. Tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
  - a. menyusun data siswa calon penerima beasiswa yang sudah diusulkan dari SD/MI, SMP/MTs/Paket B dan Paket C;

- b. membuat proposal anggaran Program Kartu Cerdas;
- c. mengusulkan pencairan dana Program Kartu Cerdas;
- d. menyalurkan dana bantuan Program Kartu Cerdas untuk siswa melalui sekolah-sekolah; dan
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban Program Kartu Cerdas kepada Pemerintah Kota Sukabumi.

#### **F. Penetapan Calon Penerima Beasiswa Kartu Cerdas**

Siswa calon penerima beasiswa Implementasi Program Kartu Cerdas bagi masyarakat Kota Sukabumi ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sukabumi.

#### **G. Program Bantuan Kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan**

Dari anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kota Sukabumi untuk Implementasi Program Kartu Cerdas, didalamnya terdapat pula anggaran yang dialokasikan untuk membantu lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal (PKBM/Kejar) yaitu Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C. Bantuan ini diberikan kepada lembaga tersebut merupakan konsekuensi logis Program Wajib Belajar Pendidikan 12 (dua belas) tahun, yang nantinya akan menopang kepada peningkatan Indek Pembangunan Manusia dan Rata-rata Lama Sekolah di Kota Sukabumi.

## **BAB III**

### **MONITORING, PENGAWASAN DAN SANKSI**

#### **A. Monitoring.**

##### 1. Jenis Monitoring.

Monitoring dapat dibedakan menjadi monitoring internal dan monitoring eksternal.

- a. Monitoring internal adalah monitoring yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kota Sukabumi yang dapat dilaksanakan secara sampel atau menyeluruh kepada sekolah penerima dana bantuan Kartu Cerdas.
- b. Monitoring eksternal dapat dilakukan oleh orang tua siswa yang bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program, kelemahan, dan rekomendasi untuk perbaikan program.

##### 2. Komponen Utama Monitoring

Komponen utama yang di monitor dalam pengelolaan dana bantuan Kartu Cerdas antara lain:

- a. jumlah siswa penerima dan dana yang diterima;
- b. pemanfaatan dana bantuan Kartu Cerdas;
- c. waktu penyaluran; dan
- d. pelaporan/pertanggungjawaban.

#### **B. Pengawasan.**

Pengawasan bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran, dan pemborosan, pungutan liar, dan bentuk penyelewengan lainnya. Pengawasan terhadap pelaksanaan Program Kartu Cerdas meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

1. pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya. Dalam Program Kartu Cerdas pengawasan melekat dilakukan kepada sekolah penerima bantuan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2. pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh instansi pengawas fungsional, internal maupun eksternal, meliputi BPK, BPKP dan/atau Inspektorat Kota Sukabumi sesuai kewenangannya masing-masing.
3. pengawasan masyarakat, yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh masyarakat, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, LSM dan atau pemerhati pendidikan lainnya. Pengawasan oleh masyarakat ini dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

### **C. Sanksi**

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan Negara dan/atau sekolah dan/atau siswa penerima bantuan akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran diberikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **ANGGARAN**

Dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang belum mendapatkan layanan pendidikan sesuai usia sekolah, khususnya pada masyarakat kurang mampu secara ekonomi terutama bagi masyarakat Kota Sukabumi dipandang perlu untuk dimotivasi dengan memberi bantuan kepada anak usia sekolah sehingga dapat melanjutkan pendidikan secara berkelanjutan, adapun besarnya sebagai berikut:

#### **A. Besaran Alokasi Biaya**

1. Kartu Cerdas :
  - a. SD/MI : Rp 700.000,00/orang/tahun
  - b. SMP/MTs : Rp 900.000,00/orang/tahun
  - c. Paket A : Rp 500.000,00/orang/tahun
  - d. Paket B : Rp 600.000,00/orang/tahun
  - e. Paket C : Rp 800.000,00/orang/tahun
2. Bantuan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan (PKBM/Kejar) masing-masing Lembaga sebesar Rp 5.000.000,00/tahun. Besaran bantuan tersebut adalah untuk lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan program Paket A, Paket B, dan Paket C di Kota Sukabumi.

#### **B. Mekanisme Pencairan Dana.**

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi mengusulkan pencairan dana program kartu cerdas ditujukan kepada Wali Kota Sukabumi dengan kelengkapan berkas yang dibutuhkan (pengantar, proposal, dan fotokopi buku rekening bank).
2. Wali Kota Sukabumi menetapkan Keputusan Wali Kota Sukabumi tentang nama siswa penerima dan besaran beasiswa.
3. Setelah pengajuan (proposal) disetujui oleh Wali Kota, maka BPKD meluncurkan Dana Program Kartu Cerdas melalui rekening pengelola program kartu cerdas pada Bank BJB Cabang Sukabumi.

4. Bila dana sudah ada pada rekening pengeola Kartu Cerdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi maka dilakukan pemindahbukuan ke rekening sekolah calon penerima dana melalui Bank BJB Cabang Sukabuni.
5. Dana bantuan kartu cerdas yang sudah masuk pada rekening sekolah, maka pihak sekolah berkewajiban mencairkan dan menyalurkan dana bantuan tersebut kepada siswa.
6. Sekolah penerima dana bantuan Kartu Cerdas berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
7. Untuk dana bantuan penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan diberikan kepada Bidang Kebudayaan, Pendidikan Usia Dini, untuk disalurkan kepada masing-masing lembaga penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C, pertanggungjawaban, monitoring dan pelaporan menjadi kewajiban dan kewenangan Bidang Kebudayaan, Pendidikan Usia Dini.

### **C. Penggunaan Dana**

Penggunaan alokasi dana bea siswa Kartu Cerdas antara lain:

1. siswa penerima bantuan beasiswa

Bantuan beasiswa Kartu Cerdas untuk Siswa Rawan putus sekolah SD/MI, SMP/MTs, Paket A, Paket B, dan Paket C, alokasi dananya dipergunakan untuk keperluan pribadi anak sekolah, tapi diprioritaskan pada biaya SPP bulanan bagi sekolah yang memungutnya.

Beasiswa Kartu Cerdas bagi siswa rawan putus sekolah dengan alternatif penggunaan diperuntukan bagi:

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Keterangan</b>
1.	SPP Bulanan	Bagi sekolah swasta yang masih memungut SPP
2.	Transport	
3.	Pakaian Seragam	
4.	Alat Tulis Sekolah	

2. Ketentuan Lain/Catatan Khusus

- a. Pihak sekolah penerima bantuan Kartu cerdas yang memungut uang SPP Bulanan kepada siswa agar lebih memprioritaskan SPP Bulanannya, bagi sekolah yang tidak memungut SPP Bulanan, maka dana bantuan dialihkan pada kebutuhan lain untuk kepentingan sekolah siswa yang bersangkutan.
- b. Besaran satuan nilai uang peruntukan/alokasi untuk SPP bulanan, seragam, dan alat tulis Sekolah yang pada panduan ini tidak mutlak, karena bila alokasi anggaran yang berupa SPP bulanan, seragam, dan alat tulis Sekolah tersebut sudah terpenuhi, maka dapat dipergunakan untuk kebutuhan lain siswa bersangkutan, misalnya : biaya praktek, pramuka, olah raga, les, osis dll. Dan bila ternyata alokasi anggaran tersebut kurang dari yang seharusnya maka pihak sekolah dapat dan wajib membantu dari sumber lain yang sah .

3. Bantuan Kelembagaan PKBM/Kejar

Penggunaan dana bantuan Kelembagaan di peruntukan bagi penunjang operasional Lembaga Penyelenggaraan Program Kesetaraan Program Paket A, Paket B dan Paket C.

Perincian penggunaan dana sesuai dengan Proposal yang disampaikan oleh Lembaga PKBM/Kejar penerima bantuan, yang telah di setujui oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Panduan pemberian dana Beasiswa dalam rangka implementasi program Kartu Cerdas yang diprioritaskan bagi masyarakat Kota Sukabumi dalam penanggulangan siswa rawan putus sekolah dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan 12 tahun dan dalam upaya pelayanan pendidikan yang lebih baik kepada masyarakat.

Program Kartu Cerdas ini adalah merupakan bentuk perhatian dan kepedulian Pemerintah Kota Sukabumi untuk dapat membantu meringankan beban orang tua siswa yang kurang mampu secara ekonomi, siswa rawan putus sekolah atau rawan *drop out* agar anak tersebut dapat menuntaskan pendidikan sekurang-kurangnya sampai tamat SMA sederajat.

Pedoman ini dapat dijadikan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan pemberian bantuan beasiswa dalam rangka implementasi program Kartu Cerdas bagi masyarakat Kota Sukabumi.

---

Sukabumi, 30 Juni 2017

WALI KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ